



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksakan pengadilan perkaraitalakatpadatingkatpertamadalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

Pemohon, lahir di Mandai, tanggal 18 Juli 1989, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan PNS (Kementrian Perhubungan di Okaba), bertempat tinggal di Jl. Raya Mandala no. 102, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, lahir di Okaba, 17 Juli 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Ternate, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama Merauke tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan nyat tanggal 23 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA Mrk, pada tanggal yang sama mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 1 dari 5 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Distrik Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 22 Juni 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah di naskah kantor perhubungan di Jl. Pembangunan Komplek Bandar Udara Okaba, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, selama 7 tahun;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - ✓ xxxxxx, perempuan, berumur 7 tahun
 - ✓ xxxxxx, perempuan, berumur 8 bulan,Saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal menikah berjalan rukun dan harmonis, pada tahun 2009 Pemohon ketahuan berselingkuh namun sejak saat itu Pemohon sudah berjanji dan berusaha berubah, akan tetapi sejak saat itu Termohon selalu mencurigai dan membatasi Pemohon dalam hal apapun, setiap kali bertengkar orang tua Termohon selalu ikut campur dan Termohon selalu meminta untuk bercerai namun Pemohon tetap menahan dan tidak menghiraukan keinginan Termohon;
 5. Bahwa pada awal tahun 2016 antara Pemohon dan termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu membesarkan masalah, sehingga antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah tinggal bersama dan mencari jalan hidup masing-masing, dan setelah saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
 8. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 2 dari 5 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksakan dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talaksaturaj'iterhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim secara maksimal telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang baik dan tetap tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan Hakim Mediator H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, SH, MH, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat izin cerai dari atas nama Pemohon bekerja, namun berdasarkan pernyataan Pemohon di depan sidang bahwa surat izin tersebut tidak berlaku karena surat izin baru dapat dikeluarkan setelah hadir dari pusat yang turun untuk memeriksa Pemohon sehingga Pemohon memintawaktu kepada Majelis Hakim, dan Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada Pemohon untuk mengurus surat izin perceraian amun sampai batas waktu yang diberikan, Pemohon belum mendapatkan surat izin tersebut;

Bahwa pemeriksaan untuk perkara a quo telah melalui proses jawab-menjawab dan pembuktian;

Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 3 dari 5 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwapadapersidangantanggal 31 Mei 2018, Pemohon di depansidangmenyatakanakanmencabutperkaranyakarenasampaisaatiniPemohonbelummendapatsuratizinceraidariatasandimanaPemohonbekerja, danataspermohonanpencabutanperkaratersebutTermohonmenyatakantidakkeberatan;

Bahwauntukmempersingkaturaianpenetapanini, makacukupmenunjuksegala yang dicatatdalamberitaacarasing yang merupakanbagian yang takterpisahkandaripenetapanini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,

bahwamaksuddantujuanpermohonanPemohonadalahsepertitersebut di atas;

Menimbang,

bahwadalampersidangan, PemohonmenyatakanakanmencabutpermohonannyakarenahinggasaatiniPemohonbelummemperolehsuratizindariatasandimanaPemohonbekerja, danataspermohonanpencabutanperkaradariPemohontersebutTermohonmenyatakantidakkeberatan;

Menimbang, bahwadaripertimbangantersebut di atas, makaMajelis Hakim menyatakanmengabulkanpermohonanpencabutanperkara yang diajukanolehPemohontersebut;

Menimbang, bahwameskipunpermohonanPemohondicabut, olehkarenaperkarainitelahdidaftarkan dalam register perkaradantermasukdalambidangperkawinan, makasesuaiPasal 89 ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009, biayaperkaraharusdibebankankepadaPemohon;

Mengingat, semuapasaldalamperaturanperundang-undangandanhukum Islam yang berkaitandenganperkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkanpermohonanpencabutanperkara Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. MrkdariPemohon;

Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 4 dari 5 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (Tigaratusempatpuluhenamribu rupiah)

Penetapan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 hijriyah oleh kami Suparlan, S.HI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI, MA, dan Hasan Ashari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan tersebut pada hari itu jugadiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para hakim anggotatersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahim, S.Ag, MH, sebagai Panitera dengan di hadir oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Nur Muhammad Huri, S.HI

Suparlan, S.HI., MH

Hasan Ashari, S.HI

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag, MH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 255.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.346.000,-

(Tigaratusempatpuluhenamribu rupiah)

Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 5 dari 5 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)